



PUTUSAN
Nomor 69 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI SERUYAN, tempat kedudukan di Jalan A. Yani Nomor 1 Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Haryono, M.M., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/08/HUK, tanggal 13 Februari 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

SYSWANSYAH, A.Md., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dr. Adam Malik Gang Pamangkih RT/RW 22/01, Kuala Pembuang II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syswansyah, A.Md., Lampiran Surat Keputusan Bupati Seruyan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 69 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 November 2017 Nomor Urut 2 (Penggugat);

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syswansyah, A.Md., Lampiran Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 November 2017 Nomor Urut 2 (Penggugat);
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK, tanggal 2 Mei 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 186/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal

17 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Oktober 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut pada tanggal

17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 69 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Banding Nomor: 186/B/2018/PT.TUN.JKT;

Dalam Eksepsi;

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Banding Nomor: 186/B/2018/PT.TUN.JKT.;
4. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menyatakan Keputusan Bupati Seruyan Nomor: 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syswansyah, A.Md., adalah sah dan sesuai menurut hukum;
6. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas maka pemberlakuan dasar hukum sebagaimana dalam Keputusan Bupati Seruyan Nomor: 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syswansyah, A.Md., adalah tepat dan sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 69 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 Oktober 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena atas kesalahan Termohon Kasasi/Dahulu Penggugat telah diberikan sanksi berupa hukuman disiplin berat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 862.3/77/BID.III/BKD/X/2011 tentang Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) Tahun atas nama Syswansyah, A.Md., tanggal 9 Oktober 2011. Kemudian pada tahun 2017 Pemohon Kasasi/Dahulu Tergugat kembali memberikan hukuman atas dasar perbuatan yang sama yaitu Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor: 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syswansyah, A.Md., tanggal 6 November 2017 (objek sengketa).
- bahwa dengan demikian seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman lebih dari satu kali untuk kesalahan yang sama, karena itu tindakan Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dikarenakan Penggugat telah dikenakan 2 (dua) kali sanksi atas kesalahan yang sama;



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUPATI SERUYAN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 69 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 69 K/TUN/2019